



PUTUSAN

Nomor 78/Pdt.G/2025/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BARRU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

P, sebagai **Penggugat**;

melawan

T, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 78/Pdt.G/2025/PA.Br, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 1977, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : X, tertanggal 25 Oktober 1977;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat X (Barru) selama 2 (dua) tahun kemudian terakhir tinggal bersama kediaman Penggugat dan Tergugat di X (Barru) selama 15 (lima belas) tahun ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 4 (empat) orang

Halaman 1 dari 15 halaman. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2025/PA.Br



anak yang bernama :

- 3.1 ANAK I;
- 3.2 ANAK II;
- 3.3 ANAK III;
- 3.4 ANAK IV;

Keempat anak Penggugat dan Tergugat telah menikah dan hidup mandiri;

4. Bahwa pada tahun 1994 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat rumah tangga menjadi tidak harmonis karna Tergugat telah meminta izi kepada Penggugat untuk ke Malaysia mencari pekerjaan sehingga Penggugat mengizinkan Tergugat setelah Tergugat sampai di Malaysia Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, bahkan Tergugat telah menikah tanpa sepengetahuan Penggugat hal tersebut diketahui Penggugat dari tetangga Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi sampai sekarang selama 30 (tiga puluh satu) tahun;

5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

6. Bahwa Tergugat telah kembali dirumah Tergugat di X (Barru) hal tersebut diketahui Penggugat dari Penggugat sendiri yang melihat jika Tergugat telah berada dirumah Tergugat di X (Barru);

7. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dengan Nomor 400.10.2.2/39/Desa Lempang yang dikeluarkan oleh Desa Lemampang, pada tanggal 23 Januari 2025 dan telah di sahkan oleh Camat Tanete Riaja dengan Nomor: 02 /SKTM/TRJ/2025 pada tanggal 04 Februari 2025 sehingga Penggugat bermohon untuk berperkara secara cuma- cuma;

Halaman 2 dari 15 halaman. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2025/PA.Br



8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Barru kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengizinkan Penggugat berperkara secara Cuma-Cuma;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (T) terhadap Penggugat (P);
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Barru Tahun 2025;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 15 halaman. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2025/PA.Br



Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilangsungkan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bukti Surat** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor X yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, tertanggal 25 Oktober 1977. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P;

2. **Saksi-saksi** sebagai berikut:

Saksi pertama, X, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat. Penggugat bernama P sedangkan Tergugat bernama T. Keduanya adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama 2 (dua) tahun kemudian pindah ke rumah milik Penggugat dan Tergugat selama 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak yang diberi nama ANAK I, ANAK II, ANAK III dan ANAK IV. Keempat anak tersebut telah menikah dan hidup mandiri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada saat sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengatakan demikian karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi melihat sendiri sewaktu pulang dari Malaysia Tergugat datang bersama istri barunya bahkan mereka telah mempunyai seorang anak;

Halaman 4 dari 15 halaman. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2025/PA.Br



- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat sejak tahun 1994 sampai sekarang, atau sudah 30 (tiga puluh) tahun lamanya;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat mendatangi Penggugat, demikian pula sebaliknya bahkan tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah melakukan berbagai upaya agar Penggugat dengan Tergugat hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil.

Saksi kedua, **X**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat. Keduanya adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup rukun setelah menikah di X namun saksi lupa berapa lama mereka hidup bersama karena waktu itu saksi baru berumur 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa keempat anak tersebut telah dewasa dan telah menikah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada saat sekarang sudah tidak seperti pada awal perkawinannya yaitu sejak tahun 1994 Tergugat pergi ke Malaysia dan menikah

Halaman 5 dari 15 halaman. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2025/PA.Br



disana dan sejak itu Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah pisah tempat tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 1994 yaitu sewaktu Tergugat pergi ke Malaysia;
- Bahwa setelah kembali dari Malaysia Tergugat tidak kembali lagi ke rumah Penggugat namun ke rumah orang tua Tergugat bersama dengan istri baru dan anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah lagi melihat Penggugat dengan Tergugat saling mengunjungi atau berkomunikasi satu sama lain baik secara langsung atau melalui handphone;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat baik berupa uang atau barang;
- Bahwa pihak keluarga sudah melakukan berbagai upaya agar Penggugat dengan Tergugat hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Tentang Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang

Halaman 6 dari 15 halaman. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2025/PA.Br



perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 1 angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (9) Jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan tempat tinggal Penggugat berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Barru, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Barru;

Tentang Ketidakhadiran Tergugat

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Tentang Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 154 Rbg Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memberikan nasihat agar Penggugat berdamai dan kembali rukun sebagai suami istri bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena

Halaman 7 dari 15 halaman. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2025/PA.Br



pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi sebagaimana Perma Nomor 01 Tahun 2016;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi karena sering terjadi perselisihan secara terus menerus. Keadaan tersebut sejak tahun 1994 disebabkan Tergugat telah meminta izin kepada Penggugat untuk ke Malaysia mencari pekerjaan sehingga Penggugat mengizinkan, setelah Tergugat sampai di Malaysia Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, bahkan Tergugat telah menikah tanpa sepengetahuan Penggugat hal tersebut diketahui Penggugat dari tetangga Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi sampai sekarang selama 30 (tiga puluh) tahun;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak menyampaikan bantahan terhadap gugatan Penggugat, sehingga Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan



mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 24 Oktober 1977;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi Penggugat, yaitu: Saksi I (X) dan Saksi II (X), di mana dua orang saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai Saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg, selain itu, para Saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan (*in person*) sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., serta telah disumpah menurut tata cara agama para Saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.B.g. Dengan demikian dua orang Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai Saksi untuk dipertimbangkan keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahui atas penglihatannya sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti, memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II Penggugat yang saling bersesuaian, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal bersama terakhir di rumah bersama Penggugat dan Tergugat, keduanya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II Penggugat yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa sejak tahun 1994 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian dapat konstantir sebagai fakta hukum bahwa tahun 1994 sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan



sudah tidak lagi menjalin komunikasi dengan Penggugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas kejadian yang menimpa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas saksi I dan saksi II telah menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun namun tidak berhasil serta Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Tentang Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 24 Oktober 1977, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 1994, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan tahun 1994;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, antara keduanya sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik dan tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa keluarga Penggugat serta Saksi I dan Saksi II sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Petitem Perceraian

Halaman 10 dari 15 halaman. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2025/PA.Br



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugat telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa prinsip mempersukar terjadinya perceraian selanjutnya di jelaskan lebih lanjut pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan mengatur bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya KDRT. Dalam perkara *a quo*, Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih dari 6 (enam) bulan lamanya. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan peraturan tersebut;

Menimbang, bahwa dari ketentuan norma-norma tersebut di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu pertama, adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, kedua, perselisihan dan pertengkaran

Halaman 11 dari 15 halaman. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2025/PA.Br



atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan sehingga menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dan ketiga, pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil, dan dalam persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang memenuhi ketiga unsur tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa *saling mencintai* lagi dan telah terjadi sikap *jera dan menolak* sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 ;

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثلهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بآئنة

Artinya : “ *Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya* “ ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcoakan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

Halaman 12 dari 15 halaman. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2025/PA.Br



Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini cerai gugat yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (istri) dan selama perkawinan mereka telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak bain sughra;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidak hadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Tergugat dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan berperkara secara prodeo kepada Pengadilan Agama Barru berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Barru Nomor 78/Pdt.G/2025/PA.Br memutuskan mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo, maka dengan ini Majelis Hakim menyatakan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;

Halaman 13 dari 15 halaman. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2025/PA.Br



2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (T) terhadap Penggugat (P);
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Barru Tahun 2025;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1446 Hijriah oleh Maryam Fadhilah Hamdan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Jumardin, S.H. dan Dardena Betarania Faroby, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Hj. Salmah, S.H., M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Maryam Fadhilah Hamdan, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dardena Betarania Faroby, S.H.

Jumardin, S.H.

Panitera,

Hj. Salmah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

| | | |
|----------|------|------|
| - PNBP | : Rp | 0,00 |
| - Proses | : Rp | 0,00 |

Halaman 14 dari 15 halaman. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2025/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-------------|------|------|
| - Panggilan | : Rp | 0,00 |
| - Meterai | : Rp | 0,00 |
| J u m l a h | : Rp | 0,00 |

(nol rupiah).

Halaman 15 dari 15 halaman. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2025/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)